



P U T U S A N

NOMOR :88/PID.Sus/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MARJAN DG**

TARANG;-----

Tempat lahir : Jannaya;-----

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Juli 1970;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Jannaya RT 003/ RW 004-----

Ds.Manjapai Kec.Bontonompo

Kab.Gowa.---

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

Terdakwa ditahan oleh

:-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;-----



3. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan an.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal

16 April 2014 No.88/Pid.Sus/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 April 2014 No.88/Pid.Sus/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013, No Reg Perkara PDM-53/Sunggu/06/2012 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----



Bahwa terdakwa MARJAN DG TARANG pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Jannaya Desa Manjapai Kec.Bontonombo Kab.Gowa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan mana dilakukan dengan sebagai berikut:-----

- Berdasarkan surat tugas nomor : Sprint-Gas/2552/IX/2012/Dit.Res Krimsus tanggal 25 Nopember 2012 untuk melakukan operasi illegal

minning

- minning di wilayah Kabupaten Gowa yang terdiri dari tim gabungan Sulsel antara lain KOMPOL H.BAKTIAR BETA S.Sos,M.H, Bripka HARLIS dan Bripka ERWIN.-----
- Dengan adanya surat perintah tersebut makan saksi ERWIN DARWIS,S.Sos.M.H. dan rekannya dari Polda Sulsel melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 WITA ditemukan adanya kegiatan operasional pertambangan di



Dusun Jannaya Desa Manjapai Kec.Bontonompo
Kab.Gowa.-----

- Dari informasi yang diterima bahwa kegiatan operasional Pertambangan di Dusun Jannaya Desa Manjapai Kec.Bontonompo kab.Gowa dilakukan oleh Terdakwa MARJAN Daeng TARANG yang beralamat di Dusun Jannaya Des Manjapai Kec.Bontonompo Kab.gowa, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangannya dengan cara pengerukan tanah/galian tanah dan pasir dengan menggunakan 1 (satu) merek Komatsu di Dusun Jannaya Desa Manjapai Kec.Bontonompo Kab.Gowa dan jenis bahan tambang oleh Terdakwa MARJAN Daeng TARANG adalah jenis tanah timbunan pasir.-----
- Luas wilayah pertambangan tempat Terdakwa melakukan Operasional pertambangan sekitar kurang lebih 20 Are lokasi tersebut milik saksi ABDUL KARIM Dg LIMPO dan tanah tersebut telah diberikan saksi ABDUL KARIM Dg LIMPO dan tanah tersebut telah diberikan saksi ABDUL KARIM Dg LIMPO ke anak saksi yakni istri dari terdakwa MARJAN Daeng TARRANG;-----
- Hasil tambang berupa pasir yang ditambang oleh terdakwa MARJAN

DAENG

DAENG TARRANG dijual kepada pembeli dengan cara pembeli datang ke lokasi penambangan dengan menggunakan mobil truk Dyna dan dijual seharga Rp190.000,00/ per retnya;-----



- Bahwa lokasi tempat melakukan kegiatan pertambangan tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang diusulkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).-----
- Kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa MARJAN Daeng TARRANG tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Bupati Gowa.-----

Perbuatan Terdakwa MARJAN Dg TARRANG merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

3. Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MARJAN DG. TARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus



juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
kurungan;-----

3.

3. Menyatakan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu Type Pc-200-
7/S1 warna kuning, dikembalikan kepada yang
berhak.-----

- Sampel hasil tambang berupa tanah timbunan,
dirampas untuk
dimusnahkan.-----

4. Menetapkan agar Terdaka dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu
rupiah).-----

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
tanggal 03 Februari 2014 No.210/Pid.B/2013/PN.Sungg, yang
amarnya sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MARJAN DG TARRANG** terbukti
secara sah

Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"melakukan
penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan
(IUP)";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana
penjara



selama 2 (dua) bulan dan denda sebanyak
Rp.100.000.000,-

(seratus juta
rupiah);-----

3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak
dibayarkan oleh

Terdakwa maka harus digantikan dengan pidana kurungan
pengganti selama 1 (satu)
bulan;-----

4. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut
dikurangkan

seluruhnya dengan masa penangkapan/penahanan
yang telah

dijalani oleh

Terdakwa;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu Type PC-200-7/S1
warna
kuning;-----

-
dikembalikan

dikembalikan kepada yang
berhak;-----

- Sampel hasil tambang berupa tanah
timbunan;-----



Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar

Rp. 5.000,00 (lima ribu r

upiah).-----

5. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
tanggal 04 Februari 2014 atas putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa tersebut, permintaan banding mana telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret
2014;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing
pada tanggal 01 April
2014 ;-----

7. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding
untuk dipertimbangan lebih
lanjut.-----

----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum
tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah
diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka
permintaan banding tersebut secara

formal dapat diterima;



-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No.210/Pid.B/2013/PN.Sungg, yang meliputi Berita Acara persidangan, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 03 Februari 2014, , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dinilai

dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah dipertimbangkan pula dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 Februari 2014 No.210/Pid.B/2013/PN.Sungg, harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyanya terurai dibawah ini;-----



----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 158 UU RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang- Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yng bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal

03

03 Februari 2013 No.210/Pid.B/2013/PN.Sungg yang dimintakan banding tersebut;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh Kami : **H. SUDIRMAN HADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **H.SUHARDJONO, SH., MH.** dan



H.MULYANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

H. SUHARDJONO, SH., MH.

H.SUDIRMAN HADI, SH

t.t.d

H.MULYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.